

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia terbagi atas daerah Provinsi, dan daerah Provinsi dibagi lagi menjadi daerah kabupaten/kota yang memiliki pemerintahan sendiri sebagai konsekuensi penerapan otonomi daerah di Indonesia. Pemerintah daerah berwenang mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asas otonomi daerah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: pemerintahan daerah Provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pengaturan tersebut memberikan kejelasan bahwa pelaksana urusan pemerintahan merupakan provinsi dan kabupaten/kota, selain itu tentu saja kementerian dalam negara.<sup>1</sup>

Pembagian kewenangan urusan pemerintah di Indonesia, pada hakikatnya dibagi dalam tiga kategori, yakni pembagian kewenangan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi dan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Urusan pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

---

<sup>1</sup>Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa: pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi.

(selanjutnya disebut UU Pemda), terdiri atas urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintah umum. Urusan pemerintah absolut merupakan urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sedangkan urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintah umum dapat dilimpahkan kepada pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota sebagai penerapan desentralisasi. Pendidikan merupakan urusan pemerintah yang didesentralisasikan kepada pemerintah daerah. Dalam kebijakan desentralisasi, pendidikan merupakan salah satu isu pemerintahan dan pembangunan yang perlu diselenggarakan agar pendidikan tersebut mencapai tingkat keberhasilan yang dikehendaki, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan tersebut merupakan bentuk desentralisasi pendidikan. Bidang pendidikan termasuk urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah Provinsi dan daerah kabupaten/kota. Dalam urusan pemerintah konkuren tersebut, pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah. *Fasli Djalal* mengemukakan bahwa: “bahwa desentralisasi pendidikan adalah sistem manajemen untuk mewujudkan pembangunan pendidikan yang menekankan pada kebhinekaan. Desentralisasi pendidikan diartikan sebagai pelimpahan wewenang yang lebih luas”.

Pemahaman praktikal desentralisasi mempunyai makna lain, yaitu mengurangi beban dan campur tangan pemerintah pusat atas hal-hal yang sudah dilakukan atau dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, sesuai prinsip

subsideritas“Pengelolaan penyelenggaraan atau manajemen pendidikan semula menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota”. Selain itu, Pasal 50 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara eksplisit juga menegaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota<sup>2</sup>. Mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang telah diundangkan pada tahun 2014 terjadi perubahan dan pergeseran kewenangan terhadap urusan pemerintah daerah. Salah-satu urusan pemerintah daerah yang turut mengalami perubahan dalam pengelolaannya adalah mengenai urusan bidang pendidikan tahun 1999, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri, namun dalam perjalanannya Undang-Undang tersebut dianggap belum mampu mengakomodasikan kekhasan budaya dan adat istiadat masyarakat Papua baik dalam pengelolaan pemerintahan maupun pembangunan di wilayah Papua. Akhirnya pada Tahun 2001 Pemerintah Pusat mengeluarkan pembagian kebijakan otonomi khusus wilayah Indonesia lainnya termasuk Provinsi Papua dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

---

<sup>2</sup>Kuntjoro Purbopranoto,1976,*Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*,Pradnya Paramita,Jakarta,hlm.147

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 yang berbunyi “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa dan khusus, telah menjadi dasar otonomi khusus. Oleh sebab itu yang menjadi dasar pemikiran kebijakan Otonomi Khusus merupakan kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki berbagai ketertinggalan serta ketimpangan yang ada di Provinsi Papua.”<sup>3</sup>

Pemerintah Pusat mau tidak mau harus secara serius memperhatikan perkembangan aspirasi masyarakat Papua. Seiring dengan semakin populernya konsep desentralisasi pemerintahan sejak Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disahkan, penyelenggaraan pemerintahan yang lebih sensitif terhadap konteks lokal mulai menjadi mainstream utama reformasi pemerintahan. Konsep desentralisasi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa “Negara Indonesia dibagi daerah-daerah provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten/Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.

Penyelenggaraan pemerintahan mulai dijalankan dengan pendekatan yang berbeda, yang diharapkan dapat menciptakan perbaikan kualitas

---

<sup>3</sup><https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/09/121011669/Pengertian-Pemerintah-beda-antara-Pemerintah-Pusat-dan-Pemda?page=all><https://brainly.co.id/tugas/1673497>

penyelenggaraan pemerintahan di Papua. Lahirnya kebijakan Otonomi Khusus merupakan sebuah pilihan kebijakan Pemerintah Pusat dan rakyat Papua sebagai suatu bentuk langkah kompromistis antara kepentingan nasional dan desakan pemenuhan tuntutan rakyat Papua. Kebijakan otonomi khusus Papua pada dasarnya merupakan pembagian kewenangan oleh pemerintah pusat yang telah memberikan seluas-luasnya bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka NKRI.

Kewenangan yang berarti peran dan tanggungjawab yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya, menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Papua bagi kemakmuran rakyat Papua, diharapkan dengan kebijakan ini akan dapat mengurangi kesenjangan di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan Provinsi-Provinsi lainnya di Indonesia yang memberikan ruang lebih bagi masyarakat lokal Papua dan Papua Barat sebagai subyek utama dalam pembangunan.<sup>4</sup>

Otonomi khusus sebagai solusi final akhir masalah Papua yang dirancang oleh pemerintah Indonesia dan beberapa orang terdidik Papua yang melahirkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Namun di dalam implementasi sesungguhnya tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat Papua yaitu segala prioritas untuk kepentingan orang asli Papua.

Undang-Undang Otonomi Khusus sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah tetapi Otonomi khusus itu sendiri telah menjadi masalah. Sulitnya ialah masalah tidak pernah menyelesaikan dengan serius oleh Pemerintah

---

<sup>4</sup> *Ibid*

Pusat. Peraturan daerah Provinsi (Perdasis) dan peraturan daerah khusus (Perdasus) tidak ada sampai berjalan enam (6) tahun sejak penerapan otonomi khusus dari tahun 2001-2007, sehingga sesungguhnya pemerintah di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan lembaga Kultural MRP (Majelis Rakyat Papua) yang bekerja khusus untuk mendorong dan memperjuangkan aspirasi dan hak-hak rakyat Papua tidak punya kekuatan. Untuk memperjuangkan lembaga yang mewakili orang asli Papua ini pun sudah tidak percaya. Pasal-Pasal penting seperti komisi kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) tidak berjalan.

Jakarta hanya menyerahkan Undang-Undang nya kepada Papua tetapi kewenangannya dipegang dan dipertainkan oleh Pemerintah Pusat. Sampai saat ini menjadi tatanannya terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, karena Pasal-Pasal penting yang harus dijabarkan dalam Perdasi dan Perdasus sebagai implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua sesungguhnya tidak jelas. Sehingga implementasi atau operasionalisasi dari pada Undang-Undang itu sendiri tidak berjalan sampai saat ini. Yang terjadi disini merupakan Pasal-Pasal penting yang harus dijabarkan dalam peraturan daerah khusus tidak berjalan dan menjadi mandul, sehingga terkesan adanya unsur kesengajaan oleh pemerintah agar Pasal-Pasal penting tersebut dibiarkan begitu saja.<sup>5</sup>

Pembagian Otonomi Khusus Papua tersebut tidak lepas dari sejarah panjang friksi yang terjadi antara daerah dan Pusat. Sentimen atas ketidakadilan yang diterima daerah ini telah memunculkan berbagai gejolak dimasa

---

<sup>5</sup>Pasal 18 ayat (2) UUD *NRI*1945

lampau yang mengarah pada proses disintegrasi. Gejolak yang menjadi respon atas ketidakadilan sosial ekonomi, pendidikan yang dialami rakyat Papua tersebut merupakan salah satu ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di tingkat lokal, di Provinsi Papua sendiri hal tersebut menjadi salah-satu alasan atas keterbelakangan ini pembangunan yang dirasakan masyarakat Papua. Provinsi Papua yang kaya akan hasil alam, namun ironisnya Provinsi ini merupakan Provinsi yang paling banyak penduduk miskinnya dan tertinggal pembangunannya. Kondisi tersebut tentu saja mencerminkan kelemahan negara dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelemahan inilah yang memicu tuntutan atas hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar bagi masyarakat Papua.

Perkembangan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua sampai saat ini. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Pasal 21 Tahun 2001 merupakan sebuah aturan atau kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam upaya meningkatkan pembangunan dalam berbagai aspek dengan empat prioritas utama yaitu Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur secara filosofis Undang-Undang Otonomi khusus ini dibuat sebagai langkah untuk mensejajarkan Papua dengan wilayah lainnya di Indonesia serta juga sebagai langkah proteksi bagi hak-hak dasar orang asli Papua yang sejak berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hak-hak dasar

mereka<sup>6</sup> terabaikan dan termarginalkan. Singkatnya kemakmuran dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi orang asli Papua.<sup>7</sup>

Perjalanan Otonomi Khusus hingga kini belum berjalan optimal, serumit permasalahan menghinggapi perjalanannya diantaranya distribusi kewenangan dan aliran dana yang tidak jelas, inkonsistensi pemerintah Pusat dan Pemda Papua hingga konflik kepentingan dan kekuasaan elit-elit lokal di Papua, akibatnya masyarakat Papua sudah tidak memiliki kebijakan, yang dari awal telah digembor-gemborkan oleh berbagai pihak sebagai "senjata pamungkas" menyelesaikan persoalan yang selama ini terjadi di tanah Papua.

Pendidikan merupakan masalah penting bagi pembangunan di Provinsi Papua terlebih khusus di Kabupaten/Kota. Pendidikan yang<sup>8</sup> baik merupakan terciptanya sumberdaya manusia (SDM). Pernah ketika muncul pertanyaan masyarakat kepada pemerintah daerah dalam upaya-nya meningkatkan kualitas pegawai yang dimilikinya. Intinya masyarakat mempertanyakan upaya yang dilakukan pemerintah daerah tersebut seperti tidak pernah berhenti, namun hasilnya masih jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Sejumlah kegelisahan masyarakat akan kondisinya yang belum sesuai harapan, sementara sudah banyak waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk meningkatkan kapasitas diri dan keluarganya, melalui apa yang disebut pendidikan. Pertanyaan tersebut tentu saja tidak dimaksudkan untuk mengugat

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> How. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi (Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah*) Jakarta : Rajawali Pers hlm. 425.

<sup>8</sup> Florensina Meokbun, 2016, "*Kajian Evaluasi Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Dalam Bidang Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia*" repository.upi.edu.

pentingnya pendidikan bagi perkembangan sumber daya masyarakat SDM Papua pada umumnya dan khususnya penyelenggara pemerintah yang menjadi ujung tombak pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik untuk memberdayakan masyarakat.

Pertanyaan tersebut lebih dimaksudkan untuk mengugat implementasi dan kemudian hasil dari pendidikan yang secara teoritis sangat diperlukan dan sudah dibuktikan pengaruhnya dalam banyak kasus dan juga diberbagai negara atau daerah termasuk di Indonesia. lebih pada aspek manajemen atau pengelolaan dari sumber daya manusia, (SDM) sehingga keberadaan memiliki kontribusi nyata terhadap upaya mengatasi sejumlah persoalan aktual di Papua terutama di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan menjadi barang yang mewah, khususnya di daerah pedalaman dan perkotaan demi kesejahteraan. Begitu juga di wilayah Indonesia lainnya, khususnya di bagian timur, dan umumnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Masih rendahnya infrastuktur dalam dunia pendidikan, kurangnya tenaga pengajar, akses pendidikan yang tidak merata, fasilitas perpustakaan yang masih minim, pengadaan buku paket yang sangat memberatkan orang tua adalah beberapa contoh yang dihadapi dunia pendidikan di Papua. Padahal, masih minimnya sarana pendidikan mempengaruhi kurangnya minat baca, masih rendahnya (SDM) yang dihasilkan akan berdampak pada tingginya tingkat pengangguran dan seterusnya. Fenomena demikian sebenarnya juga menjadi pertanyaan di sejumlah daerah di Indonesia yang juga menghadapi persoalan serupa, dimana di satu sisi ada upaya serius untuk meningkatkan

kualitas pendidikan, tetapi di sisi lain masyarakat tidak sabar untuk menunggu hasilnya.

Ketidaksabaran inilah yang membuat seolah-olah upaya peningkatan kualitas (SDM) melalui pendidikan tidak berkontribusi signifikan terhadap upaya mengatasi persoalan di daerah atau di masyarakat. Sesungguhnya hasil dan manfaat pendidikan dampaknya jangka panjang dan seringkali dirasakan tidak langsung.<sup>9</sup> Kebijakan Otonomi Khusus yang menempatkan sektor pendidikan dan kesehatan pada posisi paling penting sesungguhnya sebagai bentuk respon atau legitimasi atas apa yang sudah menjadi kesadaran bersama, baik masyarakat dan pemerintah daerah di wilayah Papua. Tetapi juga menjadi *concern* pemerintah pusat dan bangsa Indonesia pada umumnya sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Dalam konteks dan kesadaran seperti ini tidak berlebihan jika dinyatakan bahwa kunci dari pembangunan Papua saat ini dan masa akan datang merupakan membangun SDM-nya. Untuk itu diperlukan kesabaran dan upaya yang ekstra untuk melaksanakannya karena berbagai kendala, baik yang sifatnya internal dan juga eksternal masih menjadi faktor yang krusial dalam menghambat pelaksanaan program strategis.

Untuk mencapai tujuan nasional dimaksud diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan bidang pendidikan. Pendidikan merupakan hak setiap warga

---

<sup>9</sup>*Ibid*

negara sekaligus merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan: “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.Ketentuan itu kemudian dipertegas oleh Pasal 28 (C) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.<sup>10</sup>

Latar belakang ini tidak ada pilihan lain,pemerintah dan masyarakat Papua memperkuat sektor pendidikan karena faktanya SDM masyarakat Papua masih relatif tertinggal dari Provinsi lainnya di Indonesia.Maka berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis bermaksud untuk mengetahui sejauh mana tindakan lanjut atau upaya penanganan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan dengan adanya otonomi khusus serta Implementasinya terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tersebut maka penulis bermaksud mengajukan judul skripsi:“**PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KERANGKA OTONOMI KHUSUS PAPUA**”

---

<sup>10</sup>Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas maka penulis mencoba untuk menjabarkan berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian diantaranya:

1. Bagaimana kewenangan pendidikan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dalam Otonomi Khusus Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua?
2. Apa sajakendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan Pendidikan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Otonomi Khusus Papua Sesuai Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala pelaksanaan kewenangan Pendidikan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Otonomi Khusus Papua Sesuai Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pembagian kewenangan pendidikan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dalam Otonomi Khusus Papua.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan pendidikan antarapemerintah pusat dan pemerintah

Provinsi Papua sesuai Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua.

3. Untuk mengetahui solusi untuk mengatasi kendala pelaksanaan kewenangan Pendidikan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Otonomi Khusus Papua Sesuai Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua?

#### **D.Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk kepentingan pengembangan akademik dan kepentingan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan adanya otonomi khusus diantara lain adalah :

1. Manfaat teoritis :

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan serta melati
- b. kemampuan penulis dalam melakukan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya tulisan.
- c. Untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan terutama berkenan dengan Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan hak asasi manusia, hukum pemerintahan daerah.

2. Manfaat praktis:

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bersifat kajian akademis bagi pemerintah dan DPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan hak-hak masyarakat yang terabaikan dalam mengambil kebijakan. Keadilan dan kemanfaatandalam pelaksanaan atas pendidikan. Untuk

peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan masyarakat Papua.

- b. Masyarakat, menjadi bahan pembelajaran bagi praktisi hukum, dan kalangan masyarakat luas ingin mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengambil kebijakan terkait dalam otonomi khusus bagi provinsi Papua.

## E. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian sehingga akan mempertegas hipotesa dan dapat membantu memperkuat teori lama atau membuat teori baru. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan *Yuridis empiris* yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang berisi gambaran bagaimana suatu peraturan perundang-undangan dilaksanakan apabila kita mengkaitkan antara

aturan tersebut dengan teori-teori hukum lain serta menganalisisnya berdasarkan semua data yang diperoleh dalam wawancara.<sup>11</sup>

Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian kewenangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Fungsi legislasi DPR selama 20 tahun berjalan otonomi khusus bagi Provinsi Papua dengan secara mendasar dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) dan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta peraturan terkait lainnya.

## **2. Sumber data**

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian seperti : Observasi, wawancara, dan sebagainya.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu :

---

<sup>11</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Garfika, 2009), hlm. 105

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan.
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3
5. ( MPR,DPR,DPD,dan DPRD).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang Tata tertib.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 169 tahun 2004 tentang pedoman penyusunan program legislasi Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini dengan cara kombinasi, yaitu,

- a. Observasi, berupa pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yakni Pelaksanaan Kewenangan Pendidikan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Khusus Papua.
- b. Wawancara terhadap beberapa orang narasumber, untuk mengumpulkan data dalam hal ini daftar wawancara yang terstruktur. Di wawancarai dengan Kepala Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Papua Bapak Protasius Loby sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan.
- c. Studi Dokumen, studi dokumen dilakukan dengan cara membaca, mengutip, menelaah, peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lainnya.

#### **4. Teknik Pengolahan Data**

Data yang didapatkan dihimpun dan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : Pengelompokan , dilakukan supaya data yang terkumpul mudah untuk dicari kapan diperlukan (*reduksi data Coding*) , membuat kode tertentu terhadap data yang terkumpul.

#### **5. Analisis Data**

Pada penelitian ini, analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu untuk memperoleh pemahaman pengembangan teori, analisis ini dilakukan secara terus menerus dengan melakukan pendekatan secara umum dari tujuan penelitian.